

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

# DINAS KEHUTANAN

UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) DHARMASRAYA UNIT VIII

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Sungai Dareh

#### KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA

NOMOR: 522.1/ 07/KPHP-DH/I-2019

#### Tentang

#### PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN PADA WILAYAH KPH DHARMASRAYA

### KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hutan di wilayah kelola KPHP DHARMASRAYA perlu dilakukan perencanan;
  - b. bahwa Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan hutan pada wilayah DHARMASRAYA, telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai maksud butir (b) dipandang perlu untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan melalui Keputusan Kepala **UPTD KPHP** DHARMASRAYA,

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2020;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
  - 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);

KEDUA

: Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Perencanaan dan Pemamfaatan pada wilayah KPH DHARMASRAYA sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu) Keputusan ini.

KETIGA

: Menetapkan Uraian kegiatan pada Rincian Anggaran Biaya pada kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan pada wilayah KPH DHARMASRAYA sebagaimana tercantum pada lampiran 2 (dua) Keputusan ini.

KEEMPAT

: Menetapkan Jadwal Waktu Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan pada wilayah KPH DHARMASRAYA sebagaimana tercantum pada lampiran 3 (tiga) Keputusan ini.

KELIMA

: Setelah selesai melaksanakan kegiatan, pelaksana berkewajiban membuat laporan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPH DHARMASRAYA sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.

**KEENAM** 

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: PADA TANGGAL:

SUNGAI DAREH JANUARI 2019

KEPALA UPTIDKPH DHARMASRAYA

MIP. 19621110 199103 1 005

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.

3. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.

4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang

5. Pertinggal